

## Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama Sei Mencirim

Putri QHOIRUNNISA \*

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.  
[pqhoirunnisa2@gmail.com](mailto:pqhoirunnisa2@gmail.com)

Sarwo EDI

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.  
[sarwoedi@umsu.ac.id](mailto:sarwoedi@umsu.ac.id)

Asmaul HUSNA

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.  
[asmaul25husna@gmail.com](mailto:asmaul25husna@gmail.com)

### Article's history:

Received 29 October 2022; Received in revised form 23 November 2022; Accepted 25 November, 2022; Published 30 November 2022. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset).

### Suggested citation:

Qhoirunnisa, P., Edi, S., & Husna, A. (2022). Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama Sei Mencirim. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 8(2), 182–191. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v8i2.856>.

### ABSTRAK:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) apa saja faktor yang menghambat sulitnya penerapan akad mudharabah pada KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama (2) menganalisa usaha apa saja yang telah dilakukan oleh KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama untuk mengatasi sulitnya penerapan akad mudharabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada anggota pembiayaan mudharabah dan juga pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dan data sekunder yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer yaitu memakai buku. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat sulitnya penerapan akad mudharabah antara lain (1) perilaku moral hazard anggota (2) keseriusan anggota mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi syariah yang bersangkutan (3) pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian dimana anggota tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad (4) pengelolaan internal perusahaan mudarib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi syariah dan anggota.

**Kata Kunci:** Akad Mudharabah; Minat Anggota; Moral Hazard.

### ABSTRACT:

The purpose of this study was to find out (1) what factors hindered the difficulty of implementing mudharabah contracts at KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama (2) to analyze what had been done by KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama to overcome the difficulties of applying mudharabah contracts. This study used a qualitative approach with a descriptive research type. The data used are primary data obtained from direct interviews with members of the mudharabah financing and also managers of the Mitra Mandiri Pratama Sharia Multi-Business Cooperative and secondary data obtained from the second source after primary data, namely using books. In this study using data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of the study show that the factors that hinder the difficulty of applying the mudharabah contract include (1) members' moral hazard behavior (2) the seriousness of the mudarib members in running a business financed by the sharia cooperative concerned (3) violation of the provisions agreed according to the agreement where members do not use funds with what is stated in the agreement or contract (4) the internal management of the mudharib company that has not been carried out professionally according to management standards agreed between sharia cooperatives and members.

**Keywords:** Mudharabah Agreement; Member Interest; Moral Hazard.

**JEL Classification:** F53; E43; L31.

## PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, telah mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Peningkatan lembaga keuangan syariah, menjadi suatu hal yang sangat menggembirakan bagi umat muslim. Sebab, adanya peningkatan tersebut, merupakan suatu bukti nyata, bahwa prinsip syariah dapat diterima oleh masyarakat luas, termasuk Indonesia. Peningkatan tersebut tentu bukanlah hal yang baru terjadi, tetapi sudah mengalami peningkatan di beberapa tahun ke depan. Peningkatan-peningkatan tersebut, tentu saja tidak terlepas dari yang namanya sosialisasi, yang dilakukan oleh para aktifis ekonomi islam, akademisi ekonomi islam, dan praktisi lembaga keuangan syariah (Pradesyah, 2017). Salah satu bidang lembaga keuangan syariah itu adalah koperasi syariah, dimana pada masa sekarang ini perkembangan untuk meningkatkan fungsi dan peranannya semakin dirasakan kegunaannya khusus dalam menunjang masyarakat ekonomi lemah yang masih melingkupi kehidupan masyarakat Indonesia.

Koperasi syariah memiliki banyak produk dengan berbagai akad salah satunya yaitu akad mudharabah dengan prinsip bagi hasil. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001).

Permasalahan yang dialami oleh perbankan syariah juga dialami Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dimana koperasi juga sulit menerapkan akad mudharabah melalui pembiayaan. Hal tersebut terjadi karena akad mudharabah sendiri merupakan akad bagi hasil jika ada hasil dibagi antara sahibul maal dan mudarib maka jika ada kerugian juga harus dibagi kedua belah pihak tersebut. Sedangkan jika diterapkan dalam koperasi syariah sangat sulit dilakukan karena modal koperasi syariah yang merupakan modal bersama, bila pelaku usaha rugi dalam usahanya koperasi tidak bisa ikut menanggung kerugian atas modal yang diputar. Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama hingga saat ini masih kesulitan dalam menemukan mitra mudharabah yang benar-benar amanah. Selain itu sulitnya penerapan akad mudharabah terjadi karena adanya risiko dan mekanisme yang ada didalam mudharabah.

Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya implementasi pembiayaan berbasis bagi hasil salah satunya akad mudharabah yaitu pertama, moral hazard merupakan perilaku ketidakjujuran, ketidakpedulian, dan ketidaktahuan (Asmirawati, 2018). Kedua, keseriusan nasabah mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh bank yang bersangkutan. Ketiga, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian dimana bank memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan penggunaan dana dimana nasabah tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad. Keempat, pengelolaan internal perusahaan mudarib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah (Friyanto, 2013).

Dalam setiap produk tentunya tidak terlepas dari suatu risiko apalagi dalam hal pembiayaan, oleh karena itu pihak lembaga keuangan syariah harus berusaha untuk meminimalisir risiko tersebut. Risiko yang dapat diminimalisir yaitu dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam (mudarib) yaitu dengan menggunakan prinsip 5C antara lain *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, dan *Condition of Economic*. Fungsi dari prinsip 5C ini untuk menghindari terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti melihat bahwa akad mudharabah khususnya dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama tergolong dalam produk yang paling kurang diminati anggota, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha simpan pinjam (pembiayaan) maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Koperasi syariah merupakan

sebuah konversi dan koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya (Burhanuddin, 2013). Koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota (Andri Soemitra, 2018). Tujuan koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Adanya yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Burhanuddin, 2013) adalah:

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro kecil, menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.

### Pembiayaan Mudharabah

Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyambut mudharabah dengan istilah *muqaradhadh* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah mudharabah dan qiradh juga mengacu pada makna yang sama. Secara bahasa mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, di derivasi dari *wazan fi'il dharaba*, yang berarti bergerak, berpergian (Qamarul Huda, 2011). Adapun istilah qiradh berasal dari isim masdar *al-qardh* yang semakna dengan *al-qath*, yang mempunyai arti sepotong, (Huda, 2011a) karena pemilik modal memotong (menyisihkan) sepotong (sebagian) hartanya untuk dijadikan modal berdagang, dengan memperoleh sebagian keuntungan. Istilah lain untuk menyebut mudharabah dan *qiradh* adalah *mu'amalah*. Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. (HANUM, 1998) Amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Pengarang kitab *Kanzul 'Ummaal* mendefinisikan mudharabah sebagai kongsi dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya (Az-Zuhaili, 2011).

#### 1) Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah *muthlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*. (Antonio, 2001)

##### a) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah *muthlaqah* adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, "Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan mudharabah, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata." Atau dibagi tiga (dua per-tiga dan sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad mudharabah tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya. (AZ-Zuhaili, 2011a)

##### b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah *muqayyadah* adalah akad mudharabah yang pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Atau pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya pada orang lain untuk mudharabah dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu. (AZ-Zuhaili, 2011b)

#### 2) Rukun dan Syarat Mudharabah

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun mudharabah adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun mudharabah terdiri dari: *ra's al-mal* (modal), *al-a'mal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad), dan *shighah* (*ijab qabul*). Sedangkan ulama Syafiiyah membagi rukun mudharabah terdiri dari: (Huda, 2011b)

- a) Pemilik modal yang menyerahkan modal.
- b) Pekerja, yaitu pihak yang mengelola usaha.
- c) Akad mudharabah, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah terkait dengan syarat yang berhubungan dengan 'aqidain (pihak yang berakad) dan juga modal. Adapun syarat yang ditetapkan bagi pemilik dan pengelola usaha sama dengan syarat yang ditetapkan untuk dua orang yang berakad pada umumnya. Mereka harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit, dan lain-lain. Selain itu, jumbuh ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama islam, karena akad mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk dengan non-muslim. Menurut jumbuh ulama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan modal:

- a) Modal dalam mudharabah harus berupa uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan, karena boleh jadi harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.
- b) Jumlah modal harus diketahui.
- c) Modal harus tunai dan bukan berupa hutang.
- d) Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dianggap dapat menggunkan dana sebagai modal usaha. Adapun mengenai pembagian keuntungan harus diketahui dan ditetapkan pada waktu akad berlangsung, termasuk besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing pihak, misalnya sepertiga, setengah, dan lain-lain.

### 3) Kontrak mudharabah

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah mudharabh. Berdasarkan prinsip ini bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudarib (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dan (sahibul mal). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian kauntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dan, bank islam akan bertindak sebagai sahibul mal (penyandang dan baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dan bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha akan berfungsi sebagai pengelola (mudarib) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dan bank.

### 4) Kontrak mudharabah

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah mudharabh. Berdasarkan prinsip ini bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudarib (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dan (sahibul mal). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian kauntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dan, bank islam akan bertindak sebagai sahibul mal (penyandang dan baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dan bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha akan berfungsi sebagai pengelola (mudarib) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dan bank.

### 5) Aplikasi dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b) Deposito special (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khususnya untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. (Sugiyono, 2013) Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Mitra Mandiri Pratama di Jl. Desa Sei Mencirim Sei Sengkol Kabupaten Deli Serdang.

Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung pada objek penelitian, (Suryabrata, 2005) Data primer yang akan diperoleh pada penelitian ini adalah KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama, data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada nasabah KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama dan keterangan lain yang di peroleh dari perusahaan, 2. Data Sekunder yaitu data yang diperlukan oleh peneliti dan biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumentasi atau data yang diperoleh dari terbitan/laporan suatu lembaga. (Suryabrata, 2005) Data sekunder yang akan diperoleh pada penelitian ini dari sumber yang sudah ada untuk kemudian diolah lebih lanjut, seperti buku-buku yang berkaitan dengan, koperasi syariah, perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian, jurnal penelitian terdahulu, dan sumber sekunder lainnya seperti brosur-brosur dari KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data. *Pertama*, Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengamati secara langsung objek peneliti yang di teliti (KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama) kemudian setiap gejala yang bisa memberikan informasi dari pengamatan tersebut dicatat sesuai dengan yang disaksikan selama penelitian. Dengan mendatangi objek yaitu KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama dan nasabah (anggota) di KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama. *Kedua*, Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang terdiri dari sejumlah pertanyaan. (Emzir, 2012) Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait di KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama guna memperoleh keterangan sesuai dengan topik yang dibahas. *Ketiga*, Studi Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasi dengan baik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. 1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus. 2. Metode Induktif, yaitu dengan menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum. 3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Temuan Penelitian

#### **Faktor yang Menghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama**

Sulitnya penerapan akad mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama disebabkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, Faktor Internal merupakan faktor yang mempengaruhi sulitnya penerapan akad mudharabah disebabkan dari pihak lembaga Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Berikut beberapa faktor internal yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama : 1) Minimnya Sumber Daya Insani (SDI) Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah karena adanya faktor internal yang

disebabkan dari pihak lembaga Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama yaitu minimnya sumber daya insani dari pihak koperasi atau pengelola yang belum mempunyai keahlian dalam bidang pengawasan maupun pembukuan. Sehingga, untuk menerapkan pembiayaan mudharabah sedikit mengalami kesulitan. 2) Pembagian hasil keuntungan. Selain minimnya sumber daya insani dari pihak pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama, pembagian hasil keuntungan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Hal ini disebabkan karena pembiayaan mudharabah termasuk pembiayaan yang sulit dalam perhitungan bagi hasil.

Kedua, Faktor Eksternal merupakan Penyebab sulitnya penerapan akad mudharabah selain karena adanya faktor internal juga dikarenakan adanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini terjadi akibat diluar pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Faktor eksternal antara lain: 1) Moral Hazard yaitu karakter atau sifat seorang anggota pembiayaan mudharabah atau mudharib yang dapat merugikan pihak Koperasi Syariah. Akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama sulit diterapkan salah satunya disebabkan oleh faktor ketidakjujuran anggota dalam hal melaporkan hasil keuntungan atau laporan keuangannya, dan, 2) Keseriusan anggota mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan. Keseriusan anggota mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan dimaksudkan bahwa dalam kenyataannya anggota yang melakukan usaha tidak selalu memenuhi harapan koperasi sehingga perkembangan usaha yang dijalankan anggota tersendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan macet. Yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama selama ini karena banyaknya pesaing dan juga anggota tidak bisa memanajemen usaha yang dijalankan dengan baik sehingga usaha menjadi kolaps dan mengakibatkan pembiayaan macet.

### **Usaha yang Telah Dilakukan Oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama Untuk Mengatasi Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah**

Usaha yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dalam mengatasi sulitnya penerapan akad mudharabah yaitu dengan melakukan analisis 5C terhadap calon anggota pembiayaan. Analisis tersebut antara lain: a. Penilaian watak/kepribadian (character), b. Penilaian kemampuan (capacity), c. Penilaian modal (capital), d. Penilaian agunan (collateral), e. Penilaian prospek usaha (condition of economy).

### **Pembahasan**

#### **Faktor yang Menghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama**

Sulitnya penerapan akad mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama disebabkan karena terdapat faktor internal dan eksternal:

##### **1) Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi sulitnya penerapan akad mudharabah yang disebabkan dari pihak lembaga Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Berikut beberapa faktor internal yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama yaitu:

##### **a) Minimnya Sumber Daya Insani (SDI)**

Peneliti menemukan bahwa dalam bermuamalah itu tidak benar-benar 100% dijalankan dengan benar. Kecuali jika imaniah sama ubudiah kita sudah betul. Selama ini pihak pengelola hanya mempercayai saja laporan keuangan yang disampaikan oleh anggota mudharib karena pihak koperasi atau pengelola juga belum mempunyai keahlian karena minimnya sumber daya insani (SDI) dari pihak pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Kemudian karyawan yang ada di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama sangat minim, sehingga untuk menerapkan pembiayaan mudharabah sedikit mengalami kesulitan.

##### **b) Pembagian hasil keuntungan**

Peneliti menemukan bahwa sulitnya penerapan akad mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama adanya faktor internal. Faktor internal yang dimaksud adalah dalam proses pembagian keuntungan. Kemudian pembiayaan mudharabah memang rumit dan sulit dalam proses pembagian keuntungan atau bagi hasil

## 2) Faktor Eksternal

Penyebab sulitnya penerapan akad mudharabah selain karena adanya faktor internal juga dikarenakan adanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini terjadi akibat diluar pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Faktor eksternal tersebut antara lain:

### a) Moral Hazard

Moral Hazard merupakan karakter atau sifat seorang anggota pembiayaan mudharabah atau mudarib yang dapat merugikan pihak Koperasi Syariah. Moral hazard disebabkan adanya faktor ketidakjujuran anggota pembiayaan dalam hal penyampaian keuntungannya. Kebanyakan dari anggota mudharib yang melakukan pembiayaan mudharabah enggan melaporkan keuntungan yang sebenarnya. Mencari orang yang amanah itu susah sedangkan akad mudharabah itu jika usaha anggota mudharib rugi koperasi tidak mendapatkan bagi hasil. Sedangkan jika anggota mudharib mendapatkan keuntungan lebih banyak lalu koperasi mendapatkan bagi hasil banyak anggota tidak rela. Jadi, dalam praktiknya banyak anggota pembiayaan mudharabah yang menutup-nutupi dalam penyampaian keuntungannya.

### b) Keseriusan Anggota Mudharib Dalam Menjalankan Bisnis Yang Dibiayai Oleh Koperasi Yang Bersangkutan

Keseriusan anggota mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan dalam kenyataannya anggota mudharib yang melakukan usaha tidak selalu memenuhi harapan koperasi sehingga perkembangan usaha yang dilakukan mudharib tersendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan macet. Kemudian anggota yang melakukan usaha itu awalnya memang bagus namun lama kelamaan usaha yang dijalankan anggota mudharib itu bermasalah sehingga banyak anggota mudharib dalam usahanya tersendat bahkan sampai menyebabkan pembiayaan macet.

### c) Pelanggaran Ketentuan yang Telah Disepakati Sesuai Perjanjian

Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian disini dimaksudkan bank ataupun koperasi memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan dana dimana nasabah ataupun anggota tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad. Peneliti menemukan bahwa sebenarnya ketentuan dalam hal pelanggaran itu tertulis dalam teori ada, namun dalam praktiknya koperasi tidak memberikan sanksi jika ada anggota mudarib yang melanggar perjanjian. Pihak koperasi lebih mengedepankan musyawarah untuk mengambil jalan tengah. Sebenarnya didalam ketentuan awal akad mudharabah itu terdapat peraturan tertulis bahwa jika ada pelanggaran dari pihak anggota mudharib maka akan terkena sanksi seperti lelang jaminan, tetapi sampai saat ini tidak diterapkan ketentuan tersebut. Karena tidak diterapkan sanksi jika pihak mudarib melakukan pelanggaran, maka terjadi pembiayaan macet.

### d) Pengelolaan Internal usaha Mudarib yang Belum Dilakukan Secara Profesional Sesuai Standar Pengelolaan yang Disepakati Antara Koperasi dan Anggota.

Pengelolaan internal usaha mudarib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota. Dijelaskan bahwa didalam pengelolaan internal usaha mudarib itu tidak disepakati antara koperasi dan anggota karena 100% koperasi hanya memberikan modal sedangkan anggota 100% yang menjalankan usahanya. Akan tetapi, koperasi juga tidak berani memberikan pembiayaan dengan segala jenis usaha ini dikarenakan perhitungannya yang rumit. Usaha ayam petelur dan juga sapi perah pun koperasi tidak berani menggunakan akad mudharabah jika ada yang mengajukan pembiayaan, melainkan menggunakan akad mudharabah yang jelas perhitungannya. Kesepakatan pengelolaan bisnis antara anggota dengan koperasi hanya sebatas pembagian bagi hasil saja. Mengenai pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh anggota mudarib koperasi tidak ikut campur tangan. Akan tetapi, meskipun koperasi tidak ikut campur tangan dalam hal pengelolaan bisnis, koperasi tetap mengawasi usaha yang dijalankan oleh anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah tersebut.

Kesepakatan pengelolaan bisnis tidak ada karena koperasi tidak ikut campur tangan dalam usaha yang dijalankan. Kesepakatan antara anggota dengan koperasi hanya sebatas bagi hasilnya, jatuh temponya kapan, jaminan berupa apa. Dalam hal pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh anggota pembiayaan, sedangkan koperasi tidak ikut mengelola sehingga tidak ada ketentuan pengelolaan bisnis ini dijalankan oleh anggota.

## **Usaha yang Telah Dilakukan Oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama untuk Mengatasi Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah**

Usaha yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dalam mengatasi sulitnya penerapan akad mudharabah yaitu dengan melakukan 5C terhadap calon anggota pembiayaan. Analisis tersebut antara lain:

- 1) **Penilaian watak/kepribadian (character)**  
Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Koperasi Syariah dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Koperasi Syariah dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Koperasi di kemudian hari. Penilaian karakter calon anggota pembiayaan itu hanya sebatas pertanyaan dari mana calon anggota mengetahui Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Jika yang merekomendasikan dari salah satu anggota, anggota yang merekomendasikan itu ditanya apa alasannya yang merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut. Peneliti menemukan bahwa penilaian karakter calon anggota pembiayaan itu dilihat dari siapa anggota yang merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut. Setelah itu, pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama melakukan survey kepada tetangga dekat calon anggota pembiayaan tersebut guna menanyakan bagaimana perilaku kesehariannya. Dari situ sudah bisa membantu bagaimana karakter dari calon anggota pembiayaan. Penilaian karakter calon anggota pembiayaan juga dapat dilakukan dengan bertanya dari mana calon anggota tersebut mengetahui Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Jika direkomendasikan oleh anggota maka pihak anggota yang merekomendasikan tersebut ditanya oleh pihak koperasi mengenai alasan apa sehingga bisa merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut.
- 2) **Penilaian kemampuan (capacity)**  
Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus memiliki tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau Unit Usaha Syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. Kemampuan calon anggota pembiayaan itu dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan sebelum melakukan pembiayaan dengan menyangi bagaimana planning usaha yang akan dijalankan jika mengajukan pembiayaan sebesar 10 juta misalnya. Karena, setiap usaha itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Dengan demikian, Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dapat mengira-ngira bagaimana kemampuan calon anggota pembiayaan. Dalam memilih calon anggota pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama memilih calon anggota pembiayaan yang sudah memiliki usaha yang berjalan kurang lebih 2 tahun. Dengan demikian pihak koperasi bisa mengetahui bagaimana kemampuan calon anggota pembiayaan tersebut dalam menjalankan usahanya. Pihak koperasi memiliki peraturan jika usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan harus berjalan kurang lebih 2 tahun untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya.
- 3) **Penilaian modal (capital)**  
Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan atau usaha calon nasabah yang bersangkutan. Dalam memberikan modal pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama mempunyai kriteria tertentu yaitu usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan harus sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan modal. Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama memberikan modal kepada calon anggota pembiayaan mudharabah yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun untuk meminimalisir risiko dalam hal penyalahgunaan modal.
- 4) **Penilaian agunan (collateral)**  
Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau

Unit Usaha Syariah yang bersangkutan. Dalam menilai agunan dilihat berapa besar nilai pinjaman yang diberikan kepada calon anggota pembiayaan. Jika nilai pinjaman dibawah 10 juta maka BPKB motor sudah cukup menjadi agunan, lebih dari 10 juta tidak bisa menggunakan BPKB motor. Sebenarnya, menggunakan agunan barang bergerak itu sangat beresiko ketika BPKBnya menjadi agunan di koperasi sedangkan motornya hilang maka seperti tidak ada agunan. Akan tetapi, jika anggota sudah sering melakukan pembiayaan dengan koperasi dan riwayat pembiayaannya bagus dan lancar maka jaminan itu tidak diutamakan karena pihak koperasi sudah memercayainya. Dengan demikian, sekarang pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama menargetkan sedikit yang melakukan pembiayaan tetapi betul-betul amanah. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan (agunan), namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan bank dapat meminta jaminan (agunan) dari mudharib atau pihak ketiga, dan jaminan (agunan) ini hanya dapat dicairkan jika mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 menyatakan bahwa dalam menyalurkan dana, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. (Pohan, 2016)

5) Penilaian prospek usaha (condition of economy)

Penilaian terhadap prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank Syariah ataupun Unit Usaha Syariah harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Dalam penilaian prospek usaha pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama hanya memberikan peraturan jika usaha yang dijalankan harus sudah berjalan 2 tahun. Mengenai kriteria pembatasan usaha pihak koperasi tidak membatasi usaha apa yang dijalankan oleh anggota pembiayaan. Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama tidak melihat persaingan usaha yang ada disekitar anggota pembiayaan tersebut. Untuk menilai prospek usahanya pihak koperasi sesekali berkomunikasi dengan anggota pembiayaan untuk meninjau usaha yang dijalankan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah adalah adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi minimnya sumber daya insani (SDI) dan sulitnya pembagian bagi hasil atau keuntungan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan adanya moral hazard anggota yaitu karakter atau sifat seorang anggota pembiayaan mudharabah atau mudharib yang dapat merugikan pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama, keseriusan anggota mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, dan pengelolaan internal perusahaan mudharib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota.
- 2) Dari keempat faktor diatas akad mudharabah khususnya dalam pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama sulit diterapkan karena adanya moral hazard anggota yaitu koperasi belum bisa menemukan anggota yang benar-benar amanah khususnya dalam menyampaikan keuntungannya dan juga adanya pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian seperti halnya modal yang diberikan oleh koperasi seharusnya digunakan untuk menjalankan usaha, misalnya digunakan untuk berobat karena anggota terkena sakit.
- 3) Usaha yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dalam mengatasi sulitnya penerapan akad mudharabah yaitu dengan melakukan analisis 5C seperti penilaian watak atau kepribadian anggota, penilaian kemampuan calon anggota pembiayaan dalam bidang usahanya, penilaian terhadap modal yang dimiliki calon anggota pembiayaan, penilaian terhadap agunan yang dapat digunakan untuk menanggung pembayaran pembiayaan. Analisis 5C tersebut dilakukan sebelum Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama memberikan pinjaman terhadap calon anggota pembiayaan untuk meminimalisir risiko.

## REFERENSI

- Andri Soemitra. (2018). Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). URL: [http://repository.uinsu.ac.id/5061/1/Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals %28SDGs%29.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5061/1/Peran%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20oleh%20Lembaga%20Keuangan%20Mikro%20Syariah%20dalam%20Perspektif%20Sustainable%20Development%20Goals%20SDGs%29.pdf)
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani Press.
- Asmirawati, A., & Sumarlin, S. (2018). Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 121–144. DOI: <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a6>
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2011). Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 5 : Hukum transaksi keuangan, transaksi jual-beli asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli akad ijarah (penyewaan). Gema Insani.
- Burhanuddin. (2013). Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. UIN MALIKI PRESS.
- Emzir. (2012). Analisa Data Metodologi Penelitian Kualitatif. Rajawali Press.
- Hanum, Z. (1998). Gebu Prima Medan. Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada pt. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan, 18–25, DOSEN UMSU.
- Pohan, S. (2016). Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan SistemOperasional Perbankan Syariah Di Medan. Intiqad: Agunan, Bank Islam, Sistem Operasional, Vol.8, 102–119.
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 9(1), 93–111. DOI: <https://doi.org/10.30596/intiqad.v9i1.1085>
- Qamarul, Huda, M. A. (2011). Fiqh Mu'amalah (Cet 1). Teras.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2005). Metodologi Penelitian. PT Raja Grafindo Persada.